



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Meninbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm, tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 Hal.

Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Nomor xxxxxx pada tanggal 21 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubaa, selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sebagai mana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aldan Kiki Palindrung, umur 2 tahun 6 bulan. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2017, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 disebabkan oleh pengakuan Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang mengakibatkan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut hamil, pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara Penggugat atau perempuan selingkuhannya tersebut. Pada saat kejadian tersebut Tergugat akhirnya menikahi perempuan selingkuhan Tergugat, tetapi masih sering kembali menemui Pengugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, pada saat itu tante Penggugat menagih uang milik orang tua Penggugat yang telah Tergugat pinjam, tetapi pada saat itu orang tua Tergugat marah kepada orang tua Penggugat, dan menyatakan uang akan dikembalikan tetapi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan putus;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini tidak pernah kembali lagi hingga sekarang sudah 2 tahun 3 bulan lamanya;

8. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal.

Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sebagaimana panggilan tertanggal 20 Desember 2019 dan tanggal 2 Januari 2019, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 21 Maret

Hal. 3 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh KUA Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **saksi**, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Iloheluma, Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai nenek Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai cucu dan mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2017 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan pernah tinggal bersama dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya karena disebabkan Penggugat telah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa oleh karena itu hanya beberapa bulan bersama, Tergugat telah pergi pada sekitar bulan Agustus meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain, dan hingga saat ini telah dikaruniai 2 orang anak dengan wanita tersebut;
 - Bahwa pada dasarnya pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun Tergugat sudah tidak mau lagi
2. **saksi**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun Beringin Sakti,

Hal. 4 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lakeya, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama Wahyu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan pernah pula tinggal di rumah orangtua saksi di desa Molombulahe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak bernama Aldan dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dipaksa, sebab Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada saat itu pula Tergugat telah meghamili seorang perempuan lain bernama Tiwi, dan akhirnya hanya beberapa bulan setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat kembali menikah dengan perempuan bernama Tiwi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama beberapa bulan, dan sejak bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat dan bahkan telah menikah dengan wanita lain bernama Tiwi;;
- Bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, yang hingga saat ini dihitung sudah kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa pada dasarnya pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dan demikian pula Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

Hal. 5 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya;

Bahwa pada tahapan Kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilmuta, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal.

Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakRBG dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) RBG dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 7 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 RBG, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama sekitar 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 2 tahun lebih;
2. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali, namun oleh karena Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain, sehingga menurut keluarga berpisah lebih baik;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بأئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

رأ المفاسد مقد م علي جلب المصالح د

Hal. 9 dari 12 Hal.

Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta, tanggal 19 November 2019, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara dan atau pemberian izin berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun anggaran 2019;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11

Hal. 10 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muslih Tetenaung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal.
Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	600.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	656.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal.

Put. No. 299/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)